

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Khusus TPI Medan



Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Kartu Keluarga
3. 3. Akte Kelahiran
4. 4. Akte Perkawinan
5. 5. Buku Nikah
6. 6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke kantor untuk mengajukan permohonan perubahan data
2. 2. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
3. 3. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
4. 4. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
5. 5. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
6. 6. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0

Produk Pelayanan

1. 1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus TPI Medan



Lapor.go.id